



**BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 77 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);6.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023; sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 - 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024;
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis perangkat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis perangkat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan periode 5 (lima) tahun Pemerintah Kabupaten Luwu.
6. Perubahan RPJMD selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu yang telah dilakukan perubahan terhadap muatan substansi tujuan sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan dan subkegiatan serta indikator dan target kinerja pembangunan daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat indikasi program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah yang telah disinkronkan dengan dokumen RPJMD.
8. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah perubahan terhadap muatan substansi tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan dan subkegiatan serta indikator dan target kinerja pembangunan daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V : PENUTUP

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program, kegiatan, menyusun indikator kinerja dan pagu indikatif serta prakiraan maju program/kegiatan berdasarkan RKPD dan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 6

Tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Acuan bagi para pemangku kepentingan terkait dalam menyusun dan melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah.
2. Pedoman dalam menetapkan dan mengevaluasi target-target kinerja pembangunan dalam kerangka pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah
3. Menjadi rujukan pelaksanaan dan pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Pasal 7

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 8

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Rsud Batara Guru
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Pemadam Kebakaran
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Dinas Sosial
10. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
12. Dinas Ketahanan Pangan
13. Dinas Pertanahan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
17. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
20. Dinas Koperasi Ukm Dan Perindustrian

21. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
23. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
24. Dinas Perikanan
25. Dinas Pariwisata
26. Dinas Pertanian
27. Dinas Perdagangan
28. Sekretariat Daerah
29. Sekretariat Dprd
30. Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
31. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
32. Badan Pendapatan Daerah
33. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34. Inspektorat Daerah
35. Kecamatan Bajo
36. Kecamatan Bajo Barat
37. Kecamatan Basse Sangtempe
38. Kecamatan Basse Sangtempe Utara
39. Kecamatan Belopa
40. Kecamatan Belopa Utara
41. Kecamatan Bupon
42. Kecamatan Kamanre
43. Kecamatan Lamasi
44. Kecamatan Lamasi Timur
45. Kecamatan Larompong
46. Kecamatan Larompong Selatan
47. Kecamatan Latimojong
48. Kecamatan Ponrang
49. Kecamatan Ponrang Selatan
50. Kecamatan Suli
51. Kecamatan Suli Barat
52. Kecamatan Walenrang
53. Kecamatan Walenrang Barat
54. Kecamatan Walenrang Timur
55. Kecamatan Walenrang Utara
56. Kecamatan Bua
57. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 28 Juli 2021

BUPATI LUWU,

TTD

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 77